



**PENETAPAN**

Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 November 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam register perkara Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 15 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut :

**Xxxxx bin Xxxxx**, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Parang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Ingin Menikah dengan Calon Istrinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Xxxxx binti Xxxxx**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Xxxxx**, telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi Pemohon dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah hanya ibu kandung dari **Xxxxx bin Xxxxx**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah berta'aruf selama kurang lebih 1 (Satu) tahun** dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Xxxxx binti Xxxxx** telah hamil, dan mengandung anak dari **Xxxxx bin Xxxxx** sebagaimana Surat Keterangan Hamil;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula dengan calon istri anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx bin Xxxxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Xxxxx binti Xxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri tentang resiko perkawinan yang belum cukup umur, tentang kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologi** sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxxx**) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SLTP;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah;

*Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 3 dari 23 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah siap bertanggung jawab untuk menikah dengan calon isterinya;
  - Bahwa sekarang calon isteri anak Pemohon dalam keadaan **telah hamil**;
  - Bahwa pekerjaan Xxxxx saat ini adalah sebagai buruh serabutan dengan Penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
  - Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal selama 1 tahun dan sudah sangat erat hubungan mereka;
  - Bahwa pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon sudah melamar ke pihak calon isteri dan diterima;
  - Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun dan calon isterinya sudah berumur 20 tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
  - Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
  - Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu mereka berdua terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama **Xxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Xxxxx adalah anak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Xxxxx saat ini 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxx adalah SLTP;
- Bahwa status Xxxxx saat ini adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx selama 1 tahun dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa benar Xxxxx sekarang ini dalam keadaan **sudah hamil**;
- Bahwa Xxxxx hanya berhubungan dengan Xxxxx dan tidak ada perempuan lain;
- Bahwa pekerjaan Xxxxx saat ini adalah sebagai buruh serabutan dengan Penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa antara Xxxxx dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Xxxxx dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara keluarga Xxxxx dan keluarga calon Isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Xxxxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Xxxxx mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa Xxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxx;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **calon isteri anak Pemohon** yang bernama **Xxxxx** Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Xxxxx;
- Bahwa umur Xxxxx saat ini 20 tahun;

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxx adalah SLTA;
- Bahwa status Xxxxx saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx selama 1 tahun dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa Xxxxx sekarang ini dalam keadaan **sudah hamil**;
- Bahwa Xxxxx hanya berhubungan dengan Xxxxx saja tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Xxxxx sudah mengetahui keadaan calon suaminya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Xxxxx dengan keluarga Xxxxx sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Xxxxx dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga Xxxxx telah dilamar oleh pihak keluarga Xxxxx dan Xxxxx telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa kegiatan Xxxxx sehari hari adalah tidak bekerja, hanya membantu orangtua di rumah;
- Bahwa Xxxxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri sekaligus ibu rumah tangga;
- Bahwa Xxxxx mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa Xxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxx;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan **orangtua dari calon isteri** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Xxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 6 dari 23 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan sebagai ayah kandung dari Xxxxx dan akan menikahkan Xxxxx dengan calon suaminya namanya Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx saat ini sudah berusia 20 tahun sedangkan calon suaminya saat ini juga baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah dari Xxxxx setuju jika Xxxxx Menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa ayah dari Xxxxx setuju jika Xxxxx Menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah 1 tahun kenal dan untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa ayah dari Xxxxx sudah mengetahui keadaan calon suaminya dan keluarganya;
- Bahwa Xxxxx sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Xxxxx dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa Xxxxx sekarang ini dalam keadaan **sudah hamil**;
- Bahwa kegiatan sehari hari Xxxxx adalah tidak bekerja, hanya membantu orangtua di rumah;
- Bahwa ayah dari Xxxxx dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Xxxxx sudah dilamar oleh pihak calon suami dan diterima;
- Bahwa antara Xxxxx dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Xxxxx belum cukup umur;
- Bahwa ibu Xxxxx siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 7 dari 23 halaman



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxxx** Nomor.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Xxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama **Xxxxx** tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Muara Teweh, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Muara Teweh Kabupaten Barito utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;



8. Fotokopi surat penolakan dari KUA Teweh Tengah untuk **Xxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx** NIK.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxxxxxxxxxx** NIK.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.10;
11. Fotokopi Buku Kartu Nikah **Xxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Muara Teweh tanggal 19 Juni 2007; bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx** NIK.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti



tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.14;

**15.** Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama **Xxxxxx**, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.15;

**16.** Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Muara Teweh, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.16;

**17.** Fotokopi Syahadah (Pernyataan Memeluk Agama Islam) atas nama **Xxxxxx** tertanggal xxxxxxxxxxxxxx dengan penuntun Petugas dari KUA Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua memberi kode P.17;

**B.-----**

**Saksi**

**Saksi1.** xxxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan parang kampeng RT.xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxxx) karena saksi sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;

- Bahwa saksi sudah menasihati mempelai laki-laki supaya jangan menikah dulu tetapi anaknya tetap bersikap keras tetap mau menikah;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan calon isteri anak pemohon yang bernama Xxxxx sekarang dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa pekerjaan Xxxxx adalah sebagai buruh harian serabutan tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Xxxxx kegiatan sehari harinya adalah bekerja di pabrik tambang batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah anak yang telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxx dan Xxxxx tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli ataupun balas jasa;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

**Saksi 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani., bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten

*Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 11 dari 23 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxx) karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa saksi sudah menasihati mempelai laki-laki supaya jangan menikah dulu tetapi anaknya tetap bersikap keras tetap mau menikah;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan calon isteri anak pemohon yang bernama Xxxxx sekarang dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa pekerjaan Xxxxx adalah sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak tentu;
- Bahwa Xxxxx kegiatan sehari harinya adalah bekerja di pabrik tambang batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah anak yang telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxx dan Xxxxx tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx sama-sama beragama Islam;

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 12 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-transaksional atau jual beli ataupun balas jasa;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

*Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 13 dari 23 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Xxxxx, yang lahir tanggal 11 Juli 2004 (umur 18 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan perempuan yang bernama Xxxxx tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri dan orangtua Calon isteri agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena akan berhenti sekolah, belum siapnya organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, social, dan psikologi anak, tetapi tidak berhasil mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya karena keadaan anak Pemohon yang sudah begitu erat;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon isteri, orangtua Calon isteri dimana anak pemohon dan calon isteri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 14 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional jual beli dan balas jasa serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar **anak pemohon (Xxxxx) dan calon Isteri (Xxxxx)** tentang alasan mereka ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan Xxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil dan antara keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini, dan Xxxxx mau menikah dengan Xxxxx atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa serta Xxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.17 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 (foto Surat keterangan Kematian atas nama Xxxxx) terbukti bahwa suami Pemohon atau

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 15 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Xxxxx saat ini sudah meninggal dunia sehingga tidak hadir dalam persidangan berlawanan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi KTP atas nama Xxxxx) dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxx) terbukti Pemohon adalah sebagai isteri dari Xxxxx yang telah dikarunai anak bernama Xxxxx yang lahir pada Tanggal lahir 11 Mei 2004, oleh karenanya saat ini Xxxxx belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.6 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Xxxxx) terbukti anak Pemohon pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SLTP) pada tahun 2020 begitu juga berdasarkan bukti P.15 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Xxxxx) terbukti calon Isteri anak Pemohon yang bernama Xxxxx pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi Surat Keterangan Dokter) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx pada saat ini dinyatakan berbadan sehat dan cakap siap untuk menikah begitu juga berdasarkan bukti surat bertanda P.16 (fotokopi Surat Keterangan dari Dokter) terbukti bahwa saat ini Xxxxx dinyatakan cakap dan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon sebelumnya telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai Laki-Laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi KTP atas nama Xxxxx), P.10 (fotokopi KTP atas nama Benilaila), P.11 (fotokopi Kartu Nikah Xxxxx dengan Beni laila), P.12 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx) P.14

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 16 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxx) terbukti bahwa orangtua dari Xxxxx adalah Xxxxx dan Beni laila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Kartu tanda penduduk Xxxxx) dan P.14 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxx) bukti P.12 (fotokopi kartu keluarga), terbukti calon isteri anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang lahir pada Tanggal lahir 1 Agustus 2002 adalah anak dari perkawinan antara Xxxxx dengan Benilaila oleh karenanya saat ini Xxxxx telah berumur 20 tahun, maka Xxxxx saat ini sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17 (fotokopi Surat Syahadah Pernyataan Memeluk Agama Islam) atas nama Xxxxx terbukti bahwa Xxxxx sebelumnya beragama Kristen Protestan tetapi sejak tanggal 11 Oktober 2022 yang bersangkutan telah memeluk agama Islam dengan ikrar syahadah, oleh karena itu saat ini Xxxxx terbukti sudah beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena pihak calon suami belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.17) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 17 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Xxxxx saat ini berusia 18 tahun sedangkan Xxxxx berusia 20 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxx adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan Xxxxx dan lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa keduanya sudah dinasihati dan disarankan untuk menunda menikah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Xxxxx sebelumnya beragama Kristen protestan tetapi sejak tanggal 11 Oktober 2022 sudah bersyahadah masuk islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Xxxxx sekarang dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa pekerjaan Xxxxx (calon suami) adalah sebagai ..... dengan penghasilan Rp .....00(..... rupiah) sebulan;
- Bahwa kegiatan sehari hari Xxxxx adalah tidak bekerja hanya membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 18 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama bujangan, sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, mereka menikah didasari suka sama suka, tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon isteri anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah sebagai isteri dari anak Pemohon sekaligus ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Xxxxx berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Xxxxx berstatus jejak, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 19 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Xxxxx dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Xxxxx telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena ternyata anak Pemohon dan calon isterinya sudah dianggap cukup dewasa terlebih berbadan sehat dan anak Pemohon telah mandiri tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka untuk mengantarkan rumah tangga anak-anak mereka sakinah mawadah dan rahmah, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah siap baik secara lahiriyah maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Xxxxx) dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan Xxxxx dalam keadaan sudah hamil oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 20 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha’ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan calon Isterinya bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx bin Xxxxx untuk menikah dengan calon Isterinya bernama Xxxxx binti Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 21 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Junadil awal 1444 Hijriyah. oleh **H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Hj.Hayani, S.Ag**

## **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	Biaya PNBPN	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	245.000,00

**Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 22 dari 23 halaman**